

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES
PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN *ONLINE* DALAM
PERKARA PIDANA UMUM**

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

NISFUL KHOIRY

NPM: 1706200281



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NISFUL KHOIRY
NPM : 1706200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN ONLINE DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Studi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NISFUL KHOIRY
NPM : 1706200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN ONLINE DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Studi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus)

PENDAFTARAN : 21 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NISFUL KHOIRY
NPM : 1706200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES
PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN ONLINE
DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Studi di Pengadilan
Negeri Medan Kelas I A Khusus)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 April 2022

DOSEN PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN/0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NISFUL KHOIRY
NPM : 1706200281
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Proses Pembuktian Melalui Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Umum (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)
Pembimbing : Fajaruddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 April 2022	Diskusi judul dan kee fokus	f.
21 April 22	Bimbingan proposal dan kee prosedur	f.
7 Januari 22	Seminar proposal	f.
24. Jan-2022	Daftar lokasi dan layanan Cjg. Riky.	f.
28. Maret 2022	later Berkas, Wawancara, surat	f.
29 Maret 2022	Survei kea dengan Pembimbing	f.
31. Maret	Pembahasan ketangguhan dan fokus	f.
12 April 22	Ukuri Survei forensik	f.
15 April 22	Pemikiran Daftar pustaka.	f.
18 April 22	kec di ujikan	f.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NISFUL KHOIRY**
NPM : 1706200281
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENERAPAN PROSES PEMBUKTIAN
MELALUI PERSIDANGAN *ONLINE* DALAM
PERKARA PIDANA UMUM (Studi Pengadilan
Negeri Medan Kelas I A Khusus)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022
Saya yang menyatakan



NISFUL KHOIRY

Abstrak

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN *ONLINE* DALAM PERKARA PIDANA UMUM

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)

Nisful Khoiry

Proses pembuktian sebagaimana dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 230 ayat (1) yang berbunyi “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan. Namun dikarenakan efek pandemi covid 19 menyebabkan segala aktivitas masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dan tidak terbatas, pada saat ini dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal mengurangi kepadatan, hal ini juga berdampak terhadap persidangan, yang biasanya dilakukan secara langsung pada saat ini dapat dilakukan secara *online*, namun terdapat suatu problematika yang terjadi, yakni dalam proses pembuktian kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran materil, akan tetapi apakah kebenaran tersebut dapat digali dengan maksimal apabila proses pembuktian dilakukan secara *online* dengan segala kekurangan yang terjadi dalam pembuktian *online* tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dalam proses pembuktian perkara pidana secara *online*, mengetahui proses pembuktian dalam perkara pidana secara *online* dan juga mengetahui kendala dalam hal proses pembuktian perkara pidana secara *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas hukum, dan bersifat deskriptif yang terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh dari alat pengumpul data studi lapangan dan di dukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum dalam pembuktian perkara pidana secara *online* diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum proses pembuktian perkara pidana secara *online*, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang masih relevan, proses pembuktian perkara pidana secara *online* pada prinsipnya sama dengan persidangan secara *offline*, hanya saja dalam hal ini saksi/ahli atau terdakwa tidak hadir secara langsung, namun dapat hadir apabila dalam keadaan tertentu dan berdasarkan alasan yang logis seperti kendala teknis yang mengaibatkan tidak memungkinkan dilakukan sidang secara *online* atau untuk kepentingan dalam pembuktian yang harus mendengarkan keterangan terdakwa secara langsung. Kendala dalam proses pembuktian secara *online* yang dialami para penegak hukum, lebih ke kendala teknis seperti: signal yang kurang bagus, terdakwa kurang menguasai teknologi, dan sulitnya berkomunikasi dengan terdakwa. Kendala-kendala tersebut merupakan suatu batu sandungan bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Pembuktian, Perkara Pidana, Persidangan *Online*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sebagaimana diketahui Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu di susun Skripsi dengan Judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PROSES PEMBUKTIAN MELALUI PERSIDANGAN *ONLINE* DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Studi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”. Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Hukum Acara

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.,Faisal S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
3. Bapak Dosen Pembimbing Fajaruddin, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
4. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat yaitu Rafiff Syauki, S.H. Mhd Agung Eka Nugroho, S.H. Muhammad Zikri, S.H. Arif Ramadhan, Rizky Adhiyaksa, Teguh Alamsyah, Mita Octaviani, S.H. Yuhrianasari Harahap, S.H. Rosa deva, S.H yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan Angkatan '17 terutama Kelas Hukum Acara 2017 dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.


Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya.

Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nisful Khoiry', with a stylized flourish at the end.

Nisful Khoiry

Npm: 1706200281

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pembuktian.....	12
B. Persidangan.....	22
C. Tindak Pidana.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan	

<i>online</i> dalam perkara pidana.....	34
B. Proses terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan dalam perkara pidana.....	50
C. Kendala terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan <i>online</i> dalam perkara pidana.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum. Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum.¹ Sedangkan untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adanya konsep aturan hukum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sebagai aturan yang mengatur kehidupan agar menghindari terjadinya kejahatan demi mencapai ketertiban dalam masyarakat tak lepas dari aturan Undang-Undang Dasar yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan salah satu negara yang menganut sistem negara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut mempunyai prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

¹ Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 23

Berkaitan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia, tentu dalam penegakan hukum tersebut tentunya ada sebuah lembaga peradilan yang bersifat dan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang mencari akan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum tersebut, terdakwa yang sebelum dijatuhi hukuman tentunya melakukan proses persidangan di pengadilan. Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil.

Berdasarkan makna tentang pengadilan tersebut, maka Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang membutuhkan kepastian Hukum dan keadilan.

Proses persidangan perkara pidana menurut tata cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 230 ayat (1) yang berbunyi “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, serta Terdakwa harus hadir pada proses persidangan.

Proses persidangan yang pada umumnya dilakukan di ruang sidang pengadilan, di masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung, namun dengan cara persidangan perkara pidana

dilakukan secara elektronik (*online*). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang mengalami wabah virus Corona yang biasa kita sebut juga dengan COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan melalui flu biasa hingga penyakit yang lebih parah dari itu seperti hilangnya indra penciuman hingga sindrom pernapasan yang dapat menyebabkan kematian. Dalam situasi wabah penyakit seperti ini tentunya menjadi sebuah problematika. Masalah-masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin menumpuk sehingga diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang terkhusus pada persidangan supaya bisa memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Perma ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan sidang perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayah secara *online* (*daring*).

Proses penyelesaian dalam persidangan yang paling penting dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Maka esensi dari pembuktian sangatlah penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar atau tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan dan yang akan dikukuhkan dengan putusan hakim yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.

Terkait terobosan dari alternatif proses persidangan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan baru, yaitu mekanisme pembuktian dari sistem elektronik tersebut yang menjadi tanda tanya yang besar, mengenai sistem tersebut

dapat dijalankan sedangkan proses peradilan sesungguhnya untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil dari alat alat bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut dapat dirasionalkan dalam peradilan elektronik, proses peradilan elektronik dapat berjalan tanpa mengeleminir urgensi dari pembuktian itu sendiri, agar hakim dapat memperoleh keyakinannya untuk menjatuhkan putusan, lalu apakah sistem peradilan elektronik ini dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat tentang kepastian dan keadilan dari proses hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti yang selanjutnya akan dijadikan sebagai skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Penerapan Proses Pembuktian Melalui Persidangan *Online* dalam Perkara Pidana Umum (Studi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana?
- b. Bagaimana proses terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana?
- c. Bagaimana kendala terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini mencakup kepada aspek teori dan praktik sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di bidang ilmu hukum tentang administrasi persidangan secara daring (*online*). Dan harapannya jugasebagai sumbangan ilmu kepada Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyakat dan memberikan referensi kepada lembaga yang berperan dalam administrasi persidangan, khususnya dalam pelaksanaan sidang secara daring (*online*).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui proses terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana.
3. Untuk mengetahui kendala terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana?

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penjabaran teori permasalahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel kata yang secara jelas digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Yuridis

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata analisis artinya menguraikan kembali. Adapun yang dimaksud dengan “analisis” dalam penelitian ini adalah proses penjabaran terhadap suatu peristiwa supaya mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata yuridis memiliki arti, yaitu menurut hukum/ secara hukum. Yang dimaksud dengan “yuridis” dalam penelitian ini adalah melakukan proses penelitian untuk memperoleh informasi tentang sesuatu secara hukum.

2. Penerapan

Penerapan berasal dari kata terap yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan perbuatan mempraktikkan mengenai teori, metode yang telah dibuat dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.² Maka dari itu yang dimaksud

² Anonim. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 16.00 Wib.

penerapan pada penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk keberlangsungan pembuktian melalui persidangan *online*.

3. Pembuktian

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu cara atau proses membuktikan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang pengadilan. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.³

4. Persidangan *Online*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Persidangan berasal dari kata “sidang” yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Adapun maksud dari “Persidangan” dalam penelitian ini adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan. Persidangan merupakan majelis pertemuan resmi yang dijelaskan dalam bentuk permusyawaratan tertinggi di masing-masing struktur. Sedangkan *online* berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Indonesia, *online* biasanya disebut atau disingkat dengan sebutan

³Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 27

daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring artinya “dalam jaringan” adapun yang dimaksud dengan *online* (daring) dalam penelitian ini adalah perangkat elektronik yang terhubung melalui jaringan komputer, internet dan lain sebagainya. Maka dari itu persidangan *online* yang dimaksud pada penelitian ini adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilakukan dalam jaringan.

5. Pidana Umum

Pidana atau *straf* menurut Simons, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu aturan, dengan dijatuhkan putusan hakim atau vonis bagi orang yang melakukan kesalahan itu.⁴ Sedangkan pidana umum yang dimaksud pada penelitian ini tindak pidana yang ketentuannya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah penjabaran skripsi/tesis yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

- Tessa Wulandari, NPM: 02011381722470, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang”. Penelitian skripsi ini menjabarkan mengenai pelaksanaan

⁴ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico. Halaman 48

persidangan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dilakukan secara daring (*online*). Penelitian bersifat yuridis empiris, hanya mengkaji mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana korupsi secara daring (*online*) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu berbeda karena disini penulis akan menjabarkan mengenai persidangan perkara pidana secara umum dengan tetap berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan tetap sama yaitu penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris.

- Adri Sabila'Ula, NPM 18781019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021, Tesis yang berjudul "Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon) Penelitian ini menggambarkan efektifitas persidangan yang dilakukan secara elektronik dan menjelaskan jalannya persidangan mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Sedangkan pada yang dibuat penulis hanya mengkaji pembuktian secara *online* dan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Medan. Dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.

E. Metode Penelitian

- 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung di lapangan atau dapat disebut data Primer.⁵ Dan menggunakan pendekatan efektivitas hukum, Penelitian ini awalnya meneliti data sekunder seperti (perundang-undangan), kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana melihat definisi dari sifat deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.⁶ Dan pada penelitian ini akan menggambarkan penerapan proses pembuktian persidangan yang dilakukan secara *online* dalam perkara pidana umum.

3) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اختلفوا فيه من الحقِّ بإذنه ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

⁵ Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman

⁶ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

Artinya :“ Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Dan pada penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara. Selain dari pada itu terdapat Data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
- Bahan hukum sekunder, terdiri dari antara lain seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ataupun karya ilmiah ataupun blog di internet yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber yaitu: Bapak Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Bapak Sutan Nasution, S.H. Perhimpunan Advokat Indonesia secara langsung dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara *offline* yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kemudian, dengan cara *online* yaitu mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, Dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen yang digabungkan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif yaitu tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan.⁷

⁷Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dihadapkan pada istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya A mendakwa B (tidak dalam arti yuridis) mengambil uang, tentu saja B akan menjawab mana buktinya dan bahkan siapa saksinya. Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara ataupun dalam persidangan pengadilan Agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan/persidangan tersebut. Hakim menjatuhkan putusan/vonis akan selalu perpedoman kepada hasil pembuktian ini.⁸

Sebelum melangkah/memasuki pembahasan alat bukti dan pembuktian dengan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut tentunya akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya. Di bawah ini diketengahkan beberapa pengertian dari bukti, alat bukti dan pembuktian dari beberapa sumber kepustakaan dan pendapat ahli hukum, sehingga kita mempunyai cakrawala pengetahuan yang cukup memadai.⁹

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “Bukti” – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para

⁸ Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

⁹ *Ibid.*,

pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya. Sementara itu *membuktikan* berarti memperlihatkan bukti dan *pembuktian* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.¹⁰

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.¹¹

Menurut van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian. Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹²

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Halaman 3

¹¹ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 273.

¹² Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Halaman 22-23

mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹³

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat utama, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Hal itu ditentukan dalam proses pembuktian. Jadi pembuktian merupakan suatu upaya guna membuktikan kebenaran dari surat dakwaan untuk memperoleh kebenaran materiil.¹⁴

Pembuktian memiliki 2 arti, yaitu dalam arti luas bahwa pembuktian berarti menguatkan kesimpulan hakim dengan alat-alat bukti yang sah agar dapat meyakinkan hakim mengenai peristiwa yang terjadi. Selanjutnya dalam arti sempit, pembuktian itu diperlukan apabila adanya perselisihan ketika apa yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat di muka pengadilan dibantah oleh pihak tergugat, apabila hal itu tidak dibantah, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Pembuktian dalam arti yuridis, yaitu memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan supaya memberikan kepastian terhadap kebenaran dari peristiwa yang terjadi.¹⁵ Begitu juga yang disampaikan oleh Subekti yang menyatakan, membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁶

¹³ Munir Fuaddy. 2021. *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti. Halaman 1-2

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, Halaman 24.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej. *Op., Cit.* Halaman 6.

¹⁶ Subekti. 2021. *Hukum Pembuktian*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka. Halaman 1

Pembuktian menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata caramengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁷

Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian ialah sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya. Akan tetapi tidak semua peristiwa harus dibuktikan, karena dalam Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Pada perkembangannya, sistem pembuktian secara sistematis dalam ilmu hukum terbagi kepada 4 (empat) penggolongan, yaitu:¹⁸

a. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut teori ini merupakan pembuktian yang berbanding terbalik dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction in time*), disebabkan hanya didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku saja. Artinya, jika sudah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang, maka

¹⁷ Riadi Asra Ahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 83.

¹⁸*Ibid.*, Halaman 84.

keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. sistem Ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*)

Sistem pembuktian menurut teori keyakinan hakim menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan berdasarkan penilaian keyakinan hakim saja. Dalam sistem ini, hakim bebas menentukan dan menyimpulkan keyakinannya, hal tersebut tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Sistem ini memperolehkan hakim untuk menyimpulkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, serta bisa juga mengabaikan pemeriksaan alat bukti dan menarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari terdakwa saja. Dalam sistem ini terdapat kelemahan, karena dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat menjatuhkan suatu hukuman kepada seorang terdakwa berdasarkan “keyakinannya” tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang cukup. Walaupun demikian, hakim juga bisa membebaskan terdakwa dari hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan yang didakwakan kepadanya telah terbukti dengan alat bukti yang cukup. Jadi sistem ini seakan-akan memberikan seluruhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*)

Pada sistem ini keyakinan hakim masih menjadi peranan yang sangat dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Namun, keyakinan hakim dibatasi dalam sistem pembuktian ini. Jika dalam sistem

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*) hakim bisa secara bebas tanpa adanya batasan-batasan. Maka dalam sistem pembuktian *conviction raisonnee*, keyakinan hakim haruslah didukung dengan alasan-alasan yang cukup jelas dan benar-benar dapat diterima oleh akal sehat.

d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijkstelsel*)

Berdasarkan sistem pembuktian ini merupakan penemuan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*). Dari penggabungan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah “sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif”. Adapun Rumusan dari penggabungan kedua sistem ini yang berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagai contoh apabila kesalahan yang dilakukan terdakwa sudah cukup terbukti, akan tetapi hakim “tidak yakin” dengan kesalahan yang dilakukannya, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa melakukan kejahatan seperti yang didakwakan kepadanya. Tetapi keyakinan itu tidak di dukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, dari kedua rumusan tersebut haruslah saling mendukung.

Sedangkan tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
2. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
3. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.¹⁹

Menurut M. Yahya Harahap yang dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja. Diluar daripada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak memiliki nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.²⁰ Adapun alat-alat bukti yang di tentukan dalam Pasal 184 ayat (1) adalah:

¹⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian*. Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 18

²⁰ M.Yahya Harahap. *Op.,Cit.* Halaman 285.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Agar lebih memahami mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, akan diuraikan sebagai berikut:²¹

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, dari semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi terdapat beberapa orang yang dikecualikan menjadi saksi yaitu:²²

- a. Keluarga sedarah atau semenda garis lurus ke atas atau kebawah sampai tiga derajat

²¹ M. Andi Sofyan,dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 331.

²² Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 256

- b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan perwakinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keaahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.”²³

c. Surat

Surat yang digunakan dalam persidangan adalah alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, hal itu terdapat dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu:

- Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian yang ia lihat, ia alami disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai suatu yang

²³ Riadi Asra Ahmad. *Op., Cit.* Halaman 90

termasuk dalam tata laksana yang mejadi tanggungjawabnya dan digunakan untuk pembuktian sesuatu keadaan;

- Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

d. Petunjuk

Adapun mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHP, bahwa petunjuk yang dimaksud disini adalah perbuatan ataupun keadaan yang karena kesesuaiannya antara satu dengan lainnya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Petunjuk yang dimaksud hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pernilaian terhadap kekuatan pembuktian dari petunjuk itu dilakukan oleh hakim penuh kecermatan serta berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa yang maksud ialah keterangan yang terdakwa berikan dalam proses persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri maupun alami sendiri. Sementara itu, keterangan yang terdakwa berikan diluar persidangan dapat membantu menemukan bukti di persidangan sepanjang itu didukung dengan alat bukti yang sah mengenai perihal yang didakwakan kepadanya.

B. Persidangan dalam perkara pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical sistem* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.²⁴

Sebelumnya perlu diketahui bentuk sistem peradilan pidana terdiri dari dua bentuk yaitu: Sistem Inquisitor dan Sistem Aquisatoir, kedua bentuk tersebut sangat berbeda baik dari segi filosofinya maupun dalam implementasinya:

1. Sistem Inquisitor

Adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia. Para petugas hukum dalam upaya mengungkap suatu kejahatan kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian tanpa melibatkan banyak orang, semua dilakukan dengan sendiri dengan pencermatan dan pengawasan yang ketat. Sistem Inquisitor dengan kerahasiannya menghendaki pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tidak dapat dihadiri oleh siapapun kecuali petugas sendiri. Pemeriksaan dilakukan dalam suatu ruangan, dimana orang lain tidak diperbolehkan berada atau

²⁴ Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unisula Press. Halaman

melewati di ruang itu. Sifat tertutup ini menyebabkan seseorang yang sedang diperiksa tidak dapat menghadirkan orang lain untuk mendampingi atau membelanya dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. Orang yang diperiksa adalah dipandang sebagai obyek sehingga tidak memiliki hak apapun.²⁵

2. Sistem Aquisatoir

Pada sistem ini menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Keterbukaan pada sistem ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat disaksikan dan diikuti oleh siapa saja yang menghendakinya. Bahkan ada keharusan dalam suatu pemeriksaan terhadap seorang karena dugaan sebagai pelaku kejahatan menghadirkan seorang penasihat hukum untuk mendampingi dan membela hak-haknya, jika penasihat hukumnya belum ada wajib pagi penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Dan apabila penasihat hukum yang ditujuk belum datang pemeriksaan belum dapat dilakukan hingga kuasa hukumnya itu hadir dalam pemeriksaan.²⁶

Persidangan pada umum terbagi antara lain: Persidangan terbuka untuk umum dan Persidangan tertutup untuk umum.

a) Persidangan Terbuka untuk umum

Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum yaitu siapapun boleh hadir dalam persidangan di pengadilan. Ketika persidang akan dibuka majelis hakim harus menyatakan bahwa “sidang terbuka untuk

²⁵ *Ibid.*, Halaman 16

²⁶ *Ibid.*, Halaman 18

umum”. Setiap orang berhak untuk mengikuti jalannya persidangan, dapat memasuki ruang sidang dengan catatan kehadiran mereka tidak mengganggu jalannya persidangan. Pintu dan jendela ruangan sidang juga terbuka, sehingga dengan demikian prinsip persidangan terbuka untuk umum betul-betul tercapai.²⁷

b) Persidangan Tertutup untuk umum

Yang dimaksud persidangan tertutup untuk umum adalah masyarakat tidak dapat hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan terkecuali untuk pihak yang berperkara atau dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya.

Prinsip persidangan terbuka untuk umum

Pada perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada hakikatnya merupakan hak dari terdakwa, yaitu hak untuk di adili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hal itu terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4), pelanggaran terhadap prinsip ini mengakibatkan “Batalnya putusan” demi hukum. Hal itu bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Hukum Acara pidana terdapat beberapa asas dalam praktik peradilan, hal itu juga yang digunakan dalam persidangan, seperti:

²⁷ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Halaman 110.

a. Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sederhana yang dimaksud disini adalah pemeriksaan perkaranya dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sederhana yang dimaksudkan tidak rumit dan tidak dipersulit. Menurut istilah Cepat artinya segera. Yang dimaksudkan dengan cepat disini agar dalam menangani suatu perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sementara Biaya ringan artinya biaya perkara murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.²⁸

b. Asas-asas Pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan

Artinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hakim sebisa mungkin harus berhubungan langsung dengan terdakwa, hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan berita acara pemeriksaan dari penyidik saja.²⁹ Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154-155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Asas Persamaan di depan hukum

Artinya setiap orang diperlakukan samadengan lainnya tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, kaya maupun miskin dan lainnya

²⁸ Riadi Asra Ahmad. *Op.,Cit.* Halaman 7.

²⁹ M. Andi Sofyan, dkk. 2014. *Op.,Cit.* Halaman 17.

di muka hukum ataupun pengadilan yang mengadili. Hal itu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman yang Berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

d. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini menunjukkan bahwa proses persidangan di pengadilan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Walaupun demikian, dalam kasus-kasus tertentu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Yang dalam hal ini perkara-perkara yang di periksa di sidang yang tertutup meliputi perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwaanya anak-anak. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Untuk krluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali di dalam perkara kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak”.

e. Asas Bantuan Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang diberikan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Hal itu terdapat dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;

- 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, apabila diancam hukuman mati, lima belas tahun dan untuk yang kurang mampu diatas lima tahun penjara, bunyi Pasal tersebut antara lain: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sudah selayaknya setiap orang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarenakan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, pemberian bantuan hukum juga

telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 4 Ayat 1,2,3 yang berbunyi:

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Lebih lanjut dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi: Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

C. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Stafbaar feit* yang di terjemahkan dalam beberapa istilah yang di gunakan di Indonesia. Oleh karena itu, maka timbul lah beberapa istilah seperti: Perbuatan pidana, Peristiwa pidana, Tindak pidana, Perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga digunakan istilah yang berbeda-beda.³⁰ Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu

³⁰ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deependublish. Halaman 68.

kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³¹ Sedangkan Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³² Vos merumuskan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana berdasarkan undang-undang.³³

Beberapa pandangan para ahli hukum pidana:³⁴

- a. Moeljanto menyatakan bahwa “perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu apabila dilanggar dapat diancam dengan pidana”. Moeljanto juga mengatakan tindak pidana memiliki 3 hal, seperti subjek delik, perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).
- b. Menurut Roeslan Saleh, dalam melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti pelakunya bersalah. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diperlukan syarat-syarat agar pelakunya terjerat karena melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pelakunya tidak diliputi kesalahan, oleh sebab itu perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan itu harus

³¹ Sudaryono, dkk. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 92.

³² Suyanto. *Loc., Cit*

³³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal Edutech. Vol, 3 No. 1 Maret Tahun 2017. Halaman 137

³⁴ *Ibid.*, Halaman 4.

mengandung pengertian bahwa tindak pidana harus didasarkan kepada asas legalitas sebagai dasar utamanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian itu dipahami muncul karena pandangan teoritis dari para pakar hukum. Pakar-pakar hukum ini masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana.³⁵

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan itu tidak termasuk dalam rumusan delik. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³⁶

Perbuatan manusia: tidak mempunyai niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Dalam ruang lingkup rumusan delik: unsur-unsur pasal yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik (contohnya: sengaja membunuh seseorang dengan sengaja). Ada juga perbuatan yang tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan hukum (contohnya: sengaja membunuh musuh dalam peperangan).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik yang tertulis serta bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela adalah syarat umum agar dapat di pidana suatu perbuatan. Sekalipun tidak

³⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. Halaman 6.

³⁶ Suyanto, *Op.Cit.*, Halaman 74.

termasuk di dalam rumusan delik. Menurut Moelyanto, unsur-unsur tindak pidana, meliputi:³⁷

- a) Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas mengenai Kejahatan terdapat dalam Buku Kedua dan Pelanggaran terdapat dalam Buku Ketiga. Kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Delik hukum merupakan delik yang melanggar rasa keadilan, seperti mencuri, membunuh, melukai dan lain sebagainya. Sementara delik undang-undang merupakan perbuatan melanggar apa yang telah ditetapkan undang-undang, misalnya wajib melengkapi surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan SIM bagi pendedara kendaraan bermotor di jalan umum.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah perbuatan yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukannya dan itu dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sementara Delik materiil adalah perbuatan

³⁷ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 52.

yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan itu dianggap telah terjadi atau apabila akibat yang dilarang telah terjadi.

c. Delik Dolus (kesengajaan) dan Delik Culpa (kealpaan)

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Contohnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan. Contohnya kealpaan yang dilakukan dapat mengakibatkan matinya seseorang terdapat dalam Pasal 359 KUHP.

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis adalah delik pelanggaran terhadap larangan, misalnya melakukan pencurian, penipuan, pengancaman, pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan Delik Omissionis adalah delik pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak hadir ketika menjadi saksi di pengadilan.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan, seperti penghinaan, perzinahan dan lain-lain. Sedangkan Delik Biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.³⁸

³⁸*Ibid.*, Halaman 58.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana

Sebelum membahas pembuktian *online* dalam perkara pidana, perlu didudukan terlebih dahulu mengenai pengertian hukum acara pidana, menurut Soesilo Yuwono hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang tersangkut dalam proses pidana, dan lebih lanjut dijelaskan oleh Soesilo Yuwono tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:³⁹

1. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana
2. Bagaimana tatacaranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan sidang pengadilan
3. Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana serta
4. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut dijelaskan hukum acara pidana diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dapat dilaksanakan, tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana

³⁹ Didik Endro Purwoleksono.2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. Halaman 11

materil hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong atau dapat disebut juga menjadi peraturan yang mati.⁴⁰

Dibentuknya hukum acara pidana sebagai pelaksana hukum materil memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴¹

Agar mencapai kebenaran materil dari suatu perkara pidana maka hal tersebut dibuktikan di dalam suatu proses pembuktian pada persidangan di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai pembuktian, namun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan mengenai jenis alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat 1. Jika dibandingkan dari aturan hukum acara pidana terdahulu yang dijelaskan pada Pasal 295 HIR yang menjelaskan terdapat empat alat bukti yang sah yakni: 1. Keterangan saksi 2. Surat 3. Pengakuan 4. Tanda-tanda. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 menjelaskan terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan Ahli 3.

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 13

⁴¹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Op.,Cit.* Halaman 4

Surat 4. Pentunjuk 5. Keterangan terdakwa. Dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat perbedaannya, seperti antara “pengakuan” dan “keterangan terdakwa” yang mana memiliki perbedaan prinsip dalam nilai pembuktiannya.⁴²

Maka dari itu pengertian pembuktian dapat merujuk pada pendapat Martiman Prodjohamidjojo yang menjelaskan bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Darwan prinst juga menjelaskan bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴³

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.⁴⁴ Namun demikian, akibat kenaifan dan keterbatasan manusia, karena proses pembuktian yang tidak benar maka dalam sejarah sangat banyak putusan hakim yang mengirimkan orang yang tidak bersalah, atau memberikan hak kepada orang yang sebenarnya tidak berhak.⁴⁵

⁴² Bambang Waluyo. *Op.,Cit.* Halaman 10-11

⁴³ Mhd. Teguh syuhada Lubis. *Op.,Cit.* Halaman 52

⁴⁴ Munir Fuady., *Op.,Cit.* Halaman 9

⁴⁵ *Ibid.*,

Melihat sejarah pembuktian sudah dilakukan, seperti pada masa Nabi Sulaiman. Pada suatu saat ketika, ke hadapan Raja Sulaiman telah datang dua orang ibu dengan membawa seorang anak kecil dan keduanya saling mengklaim bahwa anak itu adalah anak mereka. Kemudian Raja Sulaiman yang adil dan bijaksana memintakan kepada pengawalnya mengambil sebilah pedang yang sangat tajam dan dengan pedang terhunus di tangannya dan hendak akan membelahnya. Dan pada akhirnya dapat diketahui siapa ibu asli dari anak tersebut dengan gertakan Nabi Sulaiman yang hendak membunuh bayi tersebut.⁴⁶

Kisah lain juga menceritakan pada suatu ketika seorang putri raja bernama Zulaikha jatuh cinta dengan Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya. Pada saat itu Zulaikha menjebak Yusuf dan menuduhnya hendak memperkosa dirinya. Akhirnya dilakukan sistem pembuktian yang unik yakni dengan melihat di sebelah mana dari pakaian Nabi Yusuf yang koyak, jika koyaknya di depan maka Nabi Yusuf yang memaksa dan mencabuli Zulaikha. Sebaliknya jika koyaknya di bagian punggung, Zulaikha yang ingin memaksa Nabi Yusuf, dan ternyata koyaknya di bagian punggung dan pada akhirnya Zulaikha yang bersalah.⁴⁷

Pembuktian dalam tatanan praktis adalah hal yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi. Nasib seorang terdakwa dalam persidangan di Pengadilan sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Demikian pula pada hukum acara perdata nasib para pihak tergugat atau penggugat

⁴⁶ Munir Fuaddy. *Op.,Cit.* Halaman 10-11

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 12

ditentukan dari penyajian alat-alat bukti. Banyak terjadi seorang terdakwa yang sebenarnya tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, mendapat vonis dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Hal mana kerap kali terjadi karena terdakwa atau penasehat hukumnya tidak piawai dalam memahami bagaimana menyajikan alat-alat bukti pada persidangan.⁴⁸ Maka dari itu pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum, dikarenakan berhubungan dengan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum dan kebenaran tersebut memberi keyakinan terhadap orang lain bahwasannya peristiwa yang disampaikan tersebut benar.⁴⁹

Kekuatan alat bukti dapat mempengaruhi putusan pengadilan sehingga menyatakan terdakwa tidak bersalah, sebagaimana diketahui dalam perkara pidana seseorang dianggap bersalah apa bila telah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim pengadilan dalam memutuskan perkara pidana.⁵⁰ Kekuatan pembuktian diatur sebagaimana di dalam Pasal 185-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kekuatan alat bukti dalam suatu perkara sangat bergantung terhadap beberapa faktor, seperti psikososial yaitu: kode etik, kualitas sikap penegak hukum dan hubungan dengan warga masyarakat.⁵¹

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

⁴⁸ Mhd. Teguh syuhada Lubis. *Op.,Cit.* Halaman 25

⁴⁹ Rachmad Abduh. 2020. *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2020. Halaman 228

⁵⁰ I. Rusyadi. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Prioris. Vol, 5 no. 2, Tahun 2016. Halaman 130

⁵¹ Alfitra. *Op.,Cit.* Halaman 40

terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 191 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*⁵² Hal ini selaras dengan asas hukum pidana yang berbunyi: *Nullum delictum nulla poena praevia lege poenali*, yang memiliki makna: 1. Terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. 2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. 3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas. 4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi.⁵³

Begitu juga sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.* Oleh karena itu hakim, harus hati-hati, cermat dan matang menilai bukti-bukti yang diajukan.⁵⁴

Yahya harahap juga menyampaikan pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat bukti tidak cukup maka terdakwa dibebaskan, begitu juga sebaliknya apabila

⁵² *Ibid.*, Halaman 21

⁵³ I. Rusyadi. *Op., Cit.* Halaman 131

⁵⁴ Alfitra. *Op., Cit.* Halaman 21

terbukti dengan alat bukti yang diajukan terdakwa bersalah maka akan dijatuhi hukuman.⁵⁵

Agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdapat enam hal yang menjadi parameter hukum pembuktian antara lain: *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.⁵⁶ Sedikit berbeda yang disampaikan oleh Rusli Muhammad sebagaimana dikutip dari Teguh Syuhada menjelaskan alat ukur atau parameter pembuktian antara lain:⁵⁷

1. *Bewijsgronden* adalah dasar atau prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan
2. *Bewijsmiddelen* adalah pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau
3. *Bewijsvoering* adalah cara menyampaikan alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan
4. *Bewijskracht* adalah pembuktian dari alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan
5. *Bewijslast* adalah pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk pembuktian tentang dakwaan di sidang pengadilan.

Secara umumnya alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukumnya dimuka hakim pada pengadilan dan kemudian

⁵⁵ M. Yahya harahap. *Op., Cit.* Halaman 273

⁵⁶ Eddy O.S Hiariej. *Op., Cit.* Halaman 15

⁵⁷ M. Teguh syuhada. *Op., Cit.* Halaman 51

diperiksa oleh hakim dimuka pengadilan di persidangan terbuka atau tertutup untuk membuktikan kepada hakim kebenaran materil yang sebenar-benarnya dilakukan secara langsung pada persidangan. Akan tetapi pada saat ini proses pembuktian dapat diajukan secara *online* atau dapat dikatakan dilakukan persidangan *online*. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Pandemi Covid 19.

Proses pembuktian persidangan perkara pidana secara *online* bukanlah suatu hal yang baru terjadi di pengadilan di Indonesia, proses pembuktian pada persidangan secara *online* dengan menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pemeriksaan saksi pertama kali dilakukan pada saat pemeriksaan saksi Presiden BJ Habibie Presiden ke tiga Republik Indonesia, yang pada saat itu Mahkamah Agung memberikan izin untuk memberikan keterangan secara *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa akbar tanjung. Semenjak pemberian izin tersebut diberikan kepada Presiden ketiga republik BJ Habibie, praktik tersebut mulai banyak dilakukan di Indonesia.⁵⁸ Penggunaan *teleconference* dalam proses pembuktian pertama kali tersebut menandakan bahwasanya kehidupan manusia pada saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dengan teknologi, teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti: telepon, kaca mata, alat-alat kedokteran, mobil, televise dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁸Ruth Marina Damayanti Siregar. 2015. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana*. Jurnal Jurisprudence Vol, 5 Nomor 1 Maret 2015. Halaman 26

⁵⁹Erwin Asmadi. 2020. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2021. Halaman 17

Melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik, dalam proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa dan penasehat hukum di dalam ruang sidang pengadilan, kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur pada Pasal 185 Ayat 1 yang menyatakan : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian pada Pasal 189 Ayat 1 menyatakan: keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁶⁰

Namun ditelaah lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengecualian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 162 Ayat 1 yang membolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan dihadapan persidangan, bunyi pasal tersebut antara lain: Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh ketempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.⁶¹

Pada awalnya banyak pertentangan dari berbagai pihak atas pemberian izin tersebut karena belum ada payung hukum atas pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Sehingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebagaimana diubah menjadi

⁶⁰ Hukum online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib

⁶¹ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶² Pada Pasal 9 disebutkan:

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa
2. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tanganya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut
3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menegaskan adanya tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu: 1) saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis dihadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat. 2) Keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference. 3) pemeriksaanya dilakukan di dalam ruangan khusus.⁶³ Maka dari itu proses pembuktian secara *online* jauh sebelum pandemi sudah memiliki payung hukum, namun perlu diingat, di dalam aturan-aturan tersebut hanya mengatur pemeriksaan saksi dan pemeriksaan korban, mengenai pemeriksaan keterangan terdakwa belum ada diatur secara tegas.

⁶² Ruth Marina Damayanti Siregar. *Op., Cit.* Halaman 26-27

⁶³ *Ibid.*, Halaman 27

Selain dari pada dasar hukum tersebut, pengaturan persidangan secara elektronik diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik . Perma No. 1 Tahun 2019 menggantikan dan menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Alasan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern, tentu hal ini sangat relevan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan ditelaah lebih lanjut hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁴

Perkembangan hukum terbaru mengenai persidangan secara *online* tak terlepas dari pengaruh pandemi virus corona dalam beberapa waktu belakangan berdampak besar pada aspek kehidupan, begitu juga pada penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan hukum acara pidana, penegakan hukum berupaya mencari cara mengatasi penegakan hukum dan tetap memperhatikan terhindar dari penularan covid 19.⁶⁵ Akibat terjadinya pandemi covid 19 yang merambah dunia

⁶⁴ Erwin Asmadi, dkk. 2021. *Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 2 Juli-Desember Tahun 2021. Halaman 470

⁶⁵ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pada pukul 14.00 Wib

termasuk juga Indonesia berdampak terhadap berbagai aktifitas masyarakat. Yang pada umumnya dapat melakukan berbagai aktifitas secara kerumunan. Namun pada saat ini harus dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk dalam dunia hukum. Berdasarkan himbauan pemerintah agar dilakukan pembatasan kegiatan, hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalkan penyebaran covid 19⁶⁶

Merespon hal tersebut beberapa Instansi menerapkan kebijakan untuk membuat kebijakan yang menyesuaikan kondisi pandemi covid 19, seperti Kemenkumham menerbitkan surat bernomor M.HH.PK. 01.01.04 Tanggal 24 Maret 2020 mengenai kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan keruman tahanan atau lembaga permasyarakatan di lingkungan Kemenkumham. Kejaksaan Agung mengeluarkan surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan, begitu juga dengan Mahkamah Agung menerbitkan Surat No.379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara secara teleconference.⁶⁷

Sehingga akhirnya ketiga Institusi tersebut menjalin kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: Pas-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference.⁶⁸ Beberapa kebijakan tersebut merupakan bentuk respon dari beberapa Instansi penegak hukum dalam upaya meminimalkan penyebaran virus covid-19.⁶⁹ Bentuk respon dari ketiga Instansi tersebut merupakan langkah yang positif dalam menyesuaikan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁶⁷ Hukum Online. *Op.,Cit*

⁶⁸ *Ibid.,*

pelaksanaan penegak hukum dengan menyesuaikan kondisi yang sedang melanda Indonesia.

Perkembangan hukum terbaru dalam hal pembuktian dalam persidangan *online* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam aturan tersebut diatur mengenai mekanisme persidangan dapat dilakukan secara *online* begitu juga pada mekanisme pembuktian dapat dilakukan secara *online*. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian dalam persidangan merupakan suatu terobosan yang bagus dan berguna dalam hal menyikapi kondisi pandemi covid-19. Begitu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, maka segala persidangan dapat dilakukan secara *online*, karena sudah ada dasar hukum yang jelas. Maka hal ini menjadi respon yang positif dari mahkamah agung terhadap kondisi Indonesia yang sedang dilanda pandemi covid 19.⁷⁰

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikarenakan Mahkamah Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat peraturan yang tidak hanya mengikat secara internal oleh Mahkamah Agung saja akan tetapi juga mengikat kepada instansi penegak hukum lainnya. Lain dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang hanya mengikat dengan Internal mahkamah agung saja. Mengingat hal

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

ini dikarenakan bersifat mendesak, dan apabila menunggu undang-undang maka akan membutuhkan waktu yang lama.⁷¹

Walaupun pada prinsipnya persidangan dilakukan secara *offline* sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dikarenakan adanya pandemi covid 19 Mahkamah Agung mengeluarkan gebrakan agar sidang tetap bisa berlangsung selama pandemi, dan seluruh hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Dengan adanya dasar hukum kuat maka sidang dapat dilakukan secara elektronik dan membuat para pencari keadilan tetap dapat melaksanakan persidangan.⁷² Namun harus diingat persidangan *online* membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Hadirnya teknologi computer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas Negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan Negara-negara di dunia.⁷³ Melalui teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak terbatas hanya pada suara saja. Pendapat ahli atas pemanfaatan teknologi Hudson, Heather E menyatakan lewat satelit kejadian monumental di berbagai belahan bumi dapat

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁷³ Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.

dilihat dalam waktu yang bersamaan di berbagai tempat.⁷⁴ Oleh karena itu pemanfaatan teknologi dalam masyarakat bukan hal yang eksklusif. Teknologi memiliki peran penting tidak hanya dalam hal perdagangan dan pertumbuhan perekonomian, tetapi juga pada bidang hukum.⁷⁵

Berbagai macam teknologi dapat membantu penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu keharusan di dalam susunan Negara hukum.⁷⁶ Maka dari itu pemanfaatan teknologi dalam hal proses pembuktian perkara pidana secara *online* merupakan salah satu langkah dalam membantu penegakan hukum.

Mengenai sebelumnya pembuktian secara *online* dapat dilakukan dengan atas dasar hukum peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi pada saat ini pembuktian secara *online* diatur di dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung, walaupun perlu diingat dengan adanya peraturan mahkamah agung tersebut tidak mengesampingkan aturan perundang-undangan lainnya yang masih relevan penerapannya. Maka perlu diketahui mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam mengatur secara eksternal.

Jika dilihat dalam hierarki perundang-undangan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 2

⁷⁵ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega llata. Vol, 4 No. 1 Januari-Juni Tahun 2019. Halaman 78

⁷⁶ Danrivanto. 2017. *Revoulsi Cyber Law Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Halaman 38

peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan di luar hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaanya.⁷⁷ Pengakuan terhadap Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak disebutkan dalam hierarki tidak mempengaruhi kekuatan hukum dan daya ikatnya.⁷⁸ Maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dapat mengikat bagi para penegak hukum yang terlibat dalam praktik persidangan elektronik.

Mengenai pembuktian secara *online* pada persidangan perkara pidana dalam hal tata cara pemeriksaan saksi dan ahli diatur pada Pasal 10 - Pasal 12, mengenai pemeriksaan terdakwa diatur pada bagian keempat Pasal 13 dan untuk pemeriksaan barang bukti diatur pada bagian kelima Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung merupakan respon dari situasi dan kondisi yang dialami Indonesia pada saat ini. Dengan adanya aturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan dibuat undang-undang tentang

⁷⁷ Budianto Eldist Daud Tamin. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Lex Administratum. Vol. VI Nomor 3 Juli-Agustus 2018. Halaman 117

⁷⁸ *Ibid.*,

persidangan *online* karena melihat adanya suatu kebutuhan dan perkembangan di masyarakat yang mencari keadilan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya belum ada yang namanya bukti elektronik di sebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam kehidupan masyarakat tak lepas pula dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, maka dari itu agar suatu kejahatan tersebut dapat dibuktikan muncul suatu alat bukti baru yang sudah disahkan oleh undang-undang yaitu bukti elektronik. Maka hal tersebut merupakan contoh nyata bahwasanya hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan respon awal dan tentunya diharapkan akan ada Undang-Undang yang mengaturnya sehingga mewujudkan asas dalam persidangan yaitu asas peradilan cepat dan biaya ringan.⁷⁹

B. Proses terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana

Pada hakekatnya tujuan dan fungsi hukum acara pidana hubungannya erat antara satu dengan lain, aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana sedangkan aspek fungsi kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana.⁸⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh teguh prasetyo tujuan hukum pidana pada hakekatnya mencari kebenaran materil, para penegak hukum,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁸⁰ Kadi Sukarna. 2016. *Alat bukti petunjuk menurut kuhap dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press. Halaman 75

mulai dari Polisi, Jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara harus berdasarkan kepada hal-hal yang sungguh terjadi. Walaupun terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, karena belum tentunya hal yang disampaikannya benar, bisa jadi ada tekanan terhadap terdakwa agar mengakui kesalahannya.⁸¹ Maka aparat penegak hukum tentunya memiliki kedudukannya masing-masing dalam mengatasi suatu perkara dan memiliki tugas yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda.

Sebelumnya dalam hukum acara pidana terdapat empat pihak dalam persidangan pengadilan yang berdasarkan kedudukan masing-masing harus dipahami. Mr. Trapman menjelaskan bagaimana sikap, titik tolak dan pandangan dari masing-masing pihak tersebut antara lain:⁸²

1. Pandangan terdakwa, digambarkan sebagai pandangan subjektif dan posisi subjektif
2. Pandangan penasehat hukum, digambarkan sebagai pandangan objektif dari posisi subjektif
3. Pandangan penuntut umum, digambarkan sebagai pandangan subjektif dari posisi objektif
4. Pandangan hakim, digambarkan mempunyai pandangan objektif dari posisi objektif

Menurut Mr.A.A.G Peters berpendapat bahwa apa saja yang mengikat penuntut umum, penasehat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara

⁸¹ *Ibid.*, Halaman 76

⁸² Sugiharto. *Op.,Cit.* Halaman 70

bersama-sama terhadap hukum, apa aja yang memisahkan mereka adalah bahwa pendapat penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasehat hukum demi kepentingan subjektif dari terdakwa dan hakim dalam konflik ini harus secara konkrit dapat mengambil putusan.⁸³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah merupakan hal wajar apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh seorang penuntut umum akan bertentangan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum, dikarenakan ada kepentingan umum yang membatasi penuntut umum dan penasehat hukum. Penasehat hukum memiliki kepentingan untuk membela kliennya sedangkan Penuntut Umum memiliki kepentingan untuk membela kepentingan umum atau Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan jumlah minimum dua alat bukti.⁸⁴ Dalam penelitian ini membahas proses pembuktian yang dilakukan dalam sidang elektronik, hal ini tidak terlepas dikarenakan efek pandemi virus covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia, sehingga dilakukan upaya untuk meminimalkan penyebaran covid 19 dengan menerapkan pembatasan pertemuan secara langsung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, di dalam Pasal 2

⁸³ *Ibid.*, Halaman 70

⁸⁴ Mhd. Teguh syuhada Lubis. *Op.,Cit.* Halaman 58

disebutkan dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik, (sebagaimana pada Ayat 1 tersebut adalah melakukan persidangan seperti biasa pada ruang sidang pengadilan). Artinya sidang dapat dilakukan secara *online* atau secara langsung pada ruang persidangan. Namun hakim selalu mengedapkan persidangan dilakukan secara *online*.

Akan tetapi, terdakwa berhak menolak persidangan secara *online*, akan tetapi harus ada alasan hukum untuk melakukan sidang secara *offline*, alasan hukum harus logis seperti : seperti terdapat hal-hal yang harus dinyatakan secara langsung demi kepentingan pembuktian dan hukum. Dan apabila alasan tidak logis seperti mencari sensasi maka tidak akan diterima. Dan sampai dengan saat ini belum ada kasus terdakwa diterima oleh majelis hakim untuk melakukan persidangan secara *offline*.⁸⁵

Apabila hasil kesepakatan menyatakan bahwasannya sidang dilakukan secara elektronik, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan antara lain sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal Pasal 2 Ayat 2 Poin a-d dengan bunyi:

1. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang diruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

2. Hakim/Majelis Hakim, Penitera/Panitera Pengganti bersidang diruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahankan;
3. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
4. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang diruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut Umum dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Persidangan secara *online* tidak jauh berbeda dengan persidangan yang dilakukan secara langsung pada ruang persidangan, hanya saja yang membedakan adalah saksi, ahli atau terdakwa dalam proses pemeriksaan dalam pembuktian tidak hadir secara langsung, pihak-pihak terkait tersebut hanya hadir melalui *online*. Namun tetap ada pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut agar tidak terjadi intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak nilai keadilan.⁸⁶

Saat sidang sudah memasuki agenda pembuktian maka kedua pihak dari terdakwa dan penuntut umum yang akan mengajukan alat buktinya masing-masing. Apabila diajukan alat bukti surat yang merupakan segala sesuatu yang memuat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian.⁸⁷

Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukanlah surat biasa, akan tetapi lebih kepada pengertian dokumen. Alat bukti surat tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dibuat dengan sumpah.⁸⁸ Sedangkan bukti elektronik merupakan suatu perkembangan pembuktian pada peradilan di Indonesia, legalitasnya berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yang menjelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁸⁹ Akan tetapi alat bukti tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020, namun di dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan setiap dokumen elektronik yang disampaikan penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF). Maka dari itu penuntut umum atau penasehat hukum dapat mengajukan alat bukti suratnya dalam bentuk dokumen PDF.

Selanjutnya dalam hal proses pemeriksaan saksi atau ahli dalam ketentuan umum sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses pembuktian saksi atau ahli tidak dihadirkan di dalam persidangan

⁸⁷ Alfitra. *Op., Cit.* Halaman 86

⁸⁸ Mhd. Teguh syuhada. *Op., Cit.* Halaman 68

⁸⁹ Insan Pribadi. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Renaissance. Vol, 3 No 1 3 Januari 2018. Halaman 118

akan tetapi perihal sumpah, penanyaan identitas tetap dilakukan sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹⁰ Akan tetapi untuk mengantisipasi saksi palsu atau bukan yang sebenarnya maka dilakukan pemeriksaan identitas saksi tersebut sebagaimana yang tertera juga di dalam Berita Acara Penyidikan. Contoh: ketika si a menghadap ke persidangan maka ditanyakan terlebih dahulu secara detail identitasnya sehingga kemungkinan bukan saksi yang sebenarnya tidak dapat terjadi.⁹¹

Namun dengan dilakukan persidangan secara *online* tidak memungkinkan untuk terjadinya keterangan palsu yang diberikan oleh saksi, namun hal ini juga sering terjadi di persidangan secara *offline*, Jadi perihal keterangan palsu di dalam persidangan *online* atau *offline* tetap memungkinkan terjadinya pemberian keterangan palsu oleh saksi. Akan tetapi perlu diingat keterangan saksi palsu ada sanksi pidana. Hakim pun selalu mengingatkan, dan melakukan cek dengan terdakwa.⁹² Dalam hal agenda pembuktian secara *online* para pihak pihak terkait yang cukup hadir secara *online*, namun apabila dalam keadaan tertentu atas pertimbangan hakim dan tidak ada pihak yang dirugikan saksi atau ahli dapat hadir ke persidangan mengikuti persidangan secara *offline*.⁹³

Namun ada suatu kekhawatiran yang terjadi dalam pemeriksaan saksi yaitu mengenai adanya intervensi terhadap saksi dalam persidangan *online*, menyikapi hal ini hakim akan mengupayakan hal tersebut tidak terjadi dengan memastikan dari hasil pemberian keterangan yang tertera di dalam Berita Acara Penyidikan dan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁹² Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁹³ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

kemudian menanyakan apakah saksi mendapat tekanan dalam memberikan keterangan.⁹⁴

Mengenai proses pemeriksaan alat bukti saksi dan saksi ahli diatur pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap Saksi dan Ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agam dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim.
2. Dalam hal saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut Umum atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.
3. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyempahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Setelah melakukan serangkaian mekanisme tersebut mengenai tata cara pemeriksaan saksi atau ahli yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 Ayat 1-2 yang berbunyi:

1. Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara.
2. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

Pemeriksaan saksi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dalam dan di luar persidangan hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 11 Ayat 3 yang berbunyi:

1. Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau Ahli yang berada di:
 - a) Kantor Penuntut Umum dalam daerah hukumnya;
 - b) Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - c) Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri; atau
 - d) Tempat lain yang yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Beberapa hal ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses mekanisme pemeriksaan saksi atau ahli dalam perkara pidana baik oleh penasehat hukum atau kejaksaan yang menghadirkan saksi atau ahli, dijelaskan sebagaimana di dalam Pasal 11 Ayat 4-7

1. Dalam hal pemeriksaaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan, tempat saksi dan/atau ahli yang di dengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaaan Saksi dan/atau Ahli.

2. Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik dan menunjuk 1 (satu orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.
3. Sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa:
 - a. Jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan;
 - b. Akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan.
 - c. Dokumen lain yang dibutuhkan.
4. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Apabila keadaan tertentu menurut hakim identitas saksi harus dirahasiakan maka dapat memberikan keterangan dengan wajah tidak terlihat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 yang berbunyi : khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam

format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Secara ringkasnya perlu diingat pemeriksaan saksi meskipun dilakukan secara *online*, lokasi saksi harus di kantor kejaksaan, atau tempat lain berdasarkan ketentuan majelis hakim. Sebagaimana hal tersebut merupakan tugas mereka karena mengahdirkan saksi untuk membuktikan dakwanya dan tidak boleh pemeriksaan saksi secara *online* dilakukan di luar dari kantor kejaksaan atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Dan hal ini juga berlaku bagi Penasehat Hukum.⁹⁵

Begitu juga dalam pemeriksaan terdakwa yang dilakukan di beberapa tempat sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 13 Ayat 2 Poin a-c yang berbunyi:

2. Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:
 - a) Terdakwa yang berada dalam tahanan di dengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - b) Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, di dengar keterangannya dari kantor Penuntut Umum; atau
 - c) Apabila terdakwa tidak ditahan, di dengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut Umum atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

Demi menjaga adanya suatu intervensi atau kecurangan dalam hal tempat pemeriksaan apabila terdakwa tidak ditahan, maka sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 13 Ayat 3 yang berbunyi:

3. Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa di dengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

Sedangkan untuk pemeriksaan barang bukti yang merupakan salah satu yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum untuk membuat terang suatu tindak pidana dapat diajukan dengan menerapkan beberapa proses yang sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 14 yang berbunyi:

1. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang perlimapahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut umum.
2. (Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis hakim secara elektronik.
3. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim Mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum secara elektronik.

4. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
5. Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
6. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.

C. Kendala terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana

Pembuktian perkara pidana melalui persidangan *online* tak lepas dari suatu hal yang positif dan negatif, hal ini tak lepas karena sejatinya kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan pandemi covid 19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Terlebih sejatinya manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan selalu menjadi tempat berbuat salah, sehingga tak jarang membuat suatu kebijakan atau keputusan yang tidak tepat. Maka suatu kendala pasti terjadi di dalam penerapannya.⁹⁶ Namun kendala dalam pembuktian secara *online* dapat penegakan hukum dalam mencari kebenaran materil yang hendak dicapai dan hal ini tentunya dapat merugikan terdakwa.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

Sebelum menjelaskan kendala yang dialami dalam proses pembuktian perkara pidana, terlebih dijelaskan teori-teori yang memaparkan alasan terhambatnya penegakan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Achmad Ali bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang adalah optimalisasi peran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik yang diberikan terhadap dirinya atas perintah atau dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum tersebut efektif, antara lain: Kaidah Hukum, Penegak Hukum, sarana dan pra sarana, kesadaran masyarakat dan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:⁹⁸

1. Kaidah Hukum

Suatu kaidah hukum harus memenuhi unsur kaidah, yaitu: hukum harus memenuhi unsur yuridis, hukum harus memenuhi unsur sosiologis dan hukum harus berdasarkan filosofis. Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan perundang-undangan dibuat, dan terdapat dua alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama pembuat peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan yang cukup atas suatu peraturan yang dibuat apakah akan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kedua Peraturan perundang-undangan dibuat tidak secara realistis, hal ini tidak terlepas dari pengaruh elit politik.

⁹⁷ Anonim. <http://eprints.umm.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 15.00 Wib

⁹⁸ Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 31

2. Penegak Hukum

Secara ringkas problematika yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mempengaruhi efektifitas hukum terdiri dari beberapa hal, yaitu: ketidaktahuan batasan keterikatan penegak hukum dengan peraturan perundang-undangan, ketidaktahuan batasan dalam memberikan kebijakan, ketidaktahuan memberika contoh tauladan yang baik kepada masyarakat dan yang terakhir mengenai batasan wewenang yang tidak bertentangan dengan sinkronisasi penugasan.

3. Sarana dan pra sarana

Fasilitas merupakan salah satu hal yang amat penting dalam mengefektifkan suatu perundang-undangan, suatu aturan yang semulanya bertujuan untuk memperlancar, akan terjadi sebaliknya apabila tidak didukung dengan sarana yang mumpuni.

4. Kesadaran Masyarakat

Ketika masyarakat hanya mengetahui adanya ketentuan hukum, maka taraf yang terjadi adalah taraf kesadaran akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang memahami ketentuan hukum, hal inilah yang disebut dengan *Legal Consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Jadi secara ringkas terdapat lima hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum yaitu: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan kesadaran hukum.

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan tersebut, maka suatu efektifnya hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan keseluruhan faktor tersebut

berhubungan satu sama lainnya, hal ini dalam artian satu saja faktor terhambat maka dapat berimbas dari efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Dan sebagaimana dibahas pada penelitian ini pembuktian secara *online* mengalami kendala dalam penerapannya dilapangan. Berikut kendala yang dialami dalam pembuktian perkara pidana secara *online*.

Kendala yang dialami oleh hakim pada pembuktian perkara pidana secara *online* antara lain sebagai berikut:⁹⁹

1. Signal yang kurang bagus

Selama proses persidangan pembuktian secara *online* diberlangsungkan tak jarang kendala signal sering terjadi selama proses persidangan, baik itu signal dari pihak majelis hakim yang tidak bagus atau bisa juga dari signal saksi atau terdakwa yang kurang bagus dan begitu juga signal dari penuntut umum atau penasehat hukum. Ketika signal saksi atau terdakwa mengalami gangguan maka majelis hakim akan memberikan waktu untuk mengatasi kendala tersebut hal ini juga berlaku bagi penuntut umum dan penasehat hukum, dengan batasan waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya maka sidang akan diskors sementara, dan apabila dibutuhkan waktu yang lebih lama maka sidang akan ditunda.

2. Barang bukti samar untuk dilihat

Tak jarang barang bukti yang diajukan selama proses pembuktian secara *online* samar untuk dilihat dan hal ini tentunya dikarenakan faktor

⁹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

dari signal yang kurang baik, kendala ini tentunya dapat mempengaruhi kebenaran materil yang ingin dicapai maka dari itu majelis hakim berupaya mungkin untuk teliti dalam melihat barang bukti yang diajukan, agar tidak terjadi salah penilaian oleh majelis.

3. Terdakwa tidak menguasai teknologi

Kadang kala terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang kurang bagus sehingga dalam hal menggunakan teknologi menjadi kesulitan, hal ini tentunya sangat tidak bagus karena dapat merugikan terdakwa sendiri, dan juga menyulitkan majelis hakim dalam memintai keterangan dan hal ini diyakini juga pasti dirasakan oleh penuntut umum dan penasehat hukum

Atas kendala yang tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk tidak optimal dalam menjalankan proses persidangan, maka dari itu majelis hakim melakukan beberapa upaya agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi antara lain:¹⁰⁰

1. Menyiapkan sarana

Pihak pengadilan akan memfasilitasi semaksimal mungkin selama proses pembuktian *online*, sarana yang dipersiapkan guna menunjang keberlangsungan proses persidangan dengan mempersiapkan ruangan khusus dengan standar ruangan yang baik, dan menyiapkan monitor, jaringan zoom dan lain sebagainya.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

2. Berkordinasi dengan penegak hukum lainnya

Perlu diingat kordinasi disini dalam hal untuk mensukseskan persidangan berlangsung, bukan dalam hal lain yang mengarah ke profesionalisme pekerjaan. Jadi bentuk kordinasi disini dalam artian kordinasi teknis yang dijalin dengan aparat penegak hukum lain baik dengan kejaksaan, penasehat hukum atau Instasi Kemenkumham.

3. Melakukan sidang secara *offline*

Apabila dalam keadaan tertentu yang menyebabkan tidak bisa diberlangsungkan sidang secara *online* dari adanya permintaan dari pihak penuntut umum atau penasehat hukum, dapat diberlangsungkan sidang secara *offline* dengan catatan alasan yang diberikan logis menurut hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Contoh alasan logis tersebut terjadinya kendala teknis di Lembaga Per masyarakatan sehingga tidak dapat dilakukan persidangan secara *online*. atau terdapat suatu kepentingan dalam proses pembuktian demi mencari kebenaran materil yang membutuhkan keterangan terdakwa dihadirkan secara langsung.

Kesimpulannya pembuktian dalam perkara pidana yang diberlangsungkan secara *online* memang tak lepas dari kendalan yang masih banyak dilalui, namun majelis hakim selalu berupaya mungkin untuk meminimalkan kendala-kendala tersebut dengan menerapkan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun sehingga kebenaran materil dapat dicapai dengan sebenar-benarnya.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Sayed Tarmizi Hakim Pengadilan Negeri Medan

Kendala yang dialami oleh majelis hakim dalam proses pembuktian tak jauh berbeda juga dialami oleh penasehat hukum, beberapa kendala yang dialami oleh penasehat hukum dalam pembuktian secara *online* antara lain sebagai berikut:¹⁰²

1. Kendala signal yang kurang bagus

Signal dalam proses pembuktian secara *online* merupakan alat utama selama proses persidangan, hal ini dikarenakan tanpa signal yang bagus akan mempengaruhi jalannya proses persidangan, dan hal ini dapat merugikan terdakwa dalam upaya memperjuangkan keadilan. Tak jarang signal yang kurang bagus terjadi, sehingga sidang harus diskors bahkan ditunda, tentunya hal ini merugikan terdakwa yang ingin secepatnya diadili.

2. Komunikasi yang terbatas dengan terdakwa

Dengan terdakwa tetap ditahan di Lembaga Perasyarakatan dan penasehat hukum berada di ruang persidangan atau ditempat lain berdasarkan kesepakatan, maka akan sulit menjalin komunikasi yang optimal antara penasehat hukum dengan terdakwa, sehingga mendamping terdakwa dalam hal ini terkesan percuma.

3. Sidang tidak optimal

Selama proses pembuktian secara *online* dalam persidangan, seolah-olah ingin cepat-cepat diselesaikan dan cenderung tidak terakomodir dengan baik, meskipun sejatinya persidangan harus dilakukan cepat dan efisien, bukan berarti dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Sutan Nasution Perhimpunan Advokat Indonesia

dengan tergesa-gesa. Maka nantinya akan menimbulkan kebenaran materil yang sesungguhnya.

4. Tidak berdasarkan hukum formil

Terdapat kejanggalan dalam proses pembuktian secara *online*, yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Seperti contoh: penasehat hukum seharusnya mendampingi terdakwa atau berdasarkan perma berada di ruangan persidangan atau ditempat lain yang disepakati bersama, akan tetapi tak jarang penasehat hukum berada di dua tempat. Salah satu penasehat hukum berada diruang persidangan dan salah satunya lagi berada di lembaga permasyarakatan. Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwasannya Penasehat hukum mendampingi terdakwa selama proses persidangan, dengan adanya kejadian ini maka sejatinya hukum acara pidana yang sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilanggar.

Pada intinya proses pembuktian secara *online* merupakan suatu hal yang kurang maksimal dan menyulitkan penasehat hukum atau terdakwa untuk menjelaskan kebenaran materil dan menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Sidang secara *online* cenderung tergesa-gesa dan tidak memperhatikan tujuan utama pembuktian perkara pidana yakni mencari kebenaran materil. Maka dari sudut pandang penasehat hukum, dengan dilakukannya proses pembuktian secara elektronik kerap kali menyulitkan terdakwa ataupun penasehat hukum, sehingga tak jarang sering diajukan permintaan untuk melakukan proses pembuktian secara

langsung. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena harus melalui persetujuan berbagai pihak dan keputusan berada ditangan hakim.¹⁰³

¹⁰³ Hasil wawancara dengan bapak Sutan Nasution Perhimpunan Advokat Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Diterbitkan aturan Mahkamah Agung tersebut sebagai respon dari Mahkamah Agung atas situasi dan kondisi yang sedang melanda Indonesia dan dunia, sebagaimana diketahui efek pandemi covid 19 membuat adanya himbauan untuk membatasi kegiatan oleh pemerintah agar meminimalkan penyebaran Covid 19. Namun aturan mengenai pembuktian secara *online* bukanlah hal yang baru karena sebelumnya di dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 9 Ayat 3 diatur mengenai proses pemeriksaan secara *teleconference*. Jadi dengan adanya dasar pembuktian secara *online* dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan.
2. Proses terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana pada prinsipnya tetap sama sebagaimana pada persidangan secara umum di ruang persidangan dan juga berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam proses pembuktian secara *online*, dalam hal bukti surat diajukan dalam bentuk dokumen dan apabila barang bukti diperlihatkan pada saat pemeriksaan secara *online*, dan dalam hal pemeriksaan terdakwa hadir dan

memberikan keterangan melalui *online* begitu juga para saksi atau ahli memberikan keterangan secara *online*, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemberian keterangan secara langsung dalam keadaan tertentu dan dengan alasan yang logis. Begitu juga para pihak yang terlibat seperti penuntut umum dan penasehat hukum dapat hadir diruangan persidangan secara langsung atau cukup hadir secara *online*.

3. Kendala terhadap penerapan pembuktian melalui persidangan *online* dalam perkara pidana lebih kedalam hal teknis, seperti halnya kendala signal dapat mengganggu jalannya persidangan, ketidaktahuan dalam menggunakan teknologi, barang bukti samar dilihat, dan sulitnya penasehat hukum berkomunikasi dengan terdakwa dan juga sidang tidak optimal dilakukan, kendala-kendala tersebut menghambat jalannya proses pembuktian, maka dari itu dilakukan upaya oleh pihak pengadilan agar seminimal mungkin kendala tersebut terjadi, seperti: menyediakan sarana dengan maksimal, melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dengan tujuan mensukseskan proses pembuktian dalam persidangan.

B. Saran

1. Seharusnya dikarenakan pandemic Covid 19 sudah berangsur menurun, maka sudah seharusnya pembuktian secara *online* merupakan opsi terakhir dalam penerapannya, dikarenakan sebagaimana diketahui banyak kendala dalam melakukan pembuktian secara *online* baik kendala teknis maupun non teknis, hal tentunya akan berdampak pada kebenaran materil yang

hendak dicari. Maka pengaturan mengenai penerapan pembuktian *online* harus diatur kembali dengan menyesuaikan kondisi yang berkembang

2. Seharusnya proses penerapan pembuktian harus dengan tegas dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada, karena dalam praktiknya banyak penyalahgunaan terjadi pada saat pembuktian, seperti: pemeriksaan yang dilakukan di tempat sebagaimana dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi
3. Seharusnya perlengkapan persidangan secara *online* harus dilengkapi dengan maksimal, karena apabila tidak dilengkapi akan mengganggu jalannya persidangan, dan dapat merugikan pihak terdakwa dalam menentukan nasibnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danrivanto. 2017. *Revoulsi Cyber Law Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ediwarman. 2016. *Monegraf Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat bukti petunjuk menurut kuhap dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- M Andi Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Pidana*. Makassar: Putaka Pena Press.
- Munir Fuaddy. 2021. *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Mhd.Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico
- Riadi Asra Ahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 2021. *Hukum Pembuktian*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unisula Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Budianto Eldist Daud Tamin. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Lex Administratum. Vol. VI Nomor 3 Juli-Agustus 2018.
- Erwin Asmadi. 2020. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2021.
- Erwin Asmadi. 2020. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2021.
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 4 No. 1 Januari-Juni Tahun 2019.
- Insan Pribadi. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Renaissance. Vol, 3 No 1 3 Januari 2018.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal Edutech. Vol, 3 No. 1 Maret Tahun 2017.

Rachmad Abduh. 2020. *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*. Jurnal De Lega Lata. Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2020.

Rusyadi. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Prioris. Vol, 5 no. 2, Tahun 2016.

Ruth Marina Damayanti Siregar. 2015. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana*. Jurnal Jurisprudence Vol, 5 Nomor 1 Maret 2015.

C.Internet

Anonim. <http://eprints.umm.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 15.00 Wib

Anonim. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 16.00 Wib.

Hukum *online*. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 14. 00 Wib.